



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 610/Pid/Sus/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI;
Tempat Lahir	:	Bogor;
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun/28 Desember 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Palsi Gunung RT.004/ RW.003 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 06 November 2011 No.Pol : Sp-Han/72/X/2011/Reskrim/ Sek.Beji, sejak tanggal 06 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 November 2011 Nomor : TAP-02/0.2.34/Epp.1/11/2011, sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2011 No : PRINT-2519/0.2.34/ Ep.1/12/2011, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 22 Desember 2011 No.610/Pen.Pid/ Sus/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal Januari 2012 No.610 (2)/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-75/0.2.34/Ep.2/12/2011 tertanggal 21 Desember 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 19 Desember 2011 Reg. Perkara No. PDM-59/Depok/12/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 22 Desember 2011 No.610/Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 Desember 2011 No.610/Pen.Pid/Sus/ 2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2011;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild yang disita dari saudara DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7402 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Atas tunutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Pembelaan/Pledoi akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-59/Depok/12/2011 tertanggal 19 Desember 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011, bertempat di depan RS Tugu Ibu Jalan Raya Bogor Km 29 Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan ganja seberat 0,8828 gram dalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Saryanto, saksi Supratman dan saksi M, Sharir selaku petugas dari Kepolisian Sektor Beji – Depok, sedang melaksanakan observasi wilayah rawan Narkoba dan obat – obat terlarang di wilayah Beji, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar RS Tugu Ibu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya disana melihat seseorang dengan gerak – gerak mencurigakan, selanjutnya para saksi mendatangi orang tersebut dan setelah melakukan pengeledahan badan didapati 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan daun – daun kering didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai orang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, orang tersebut mengaku bernama DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dan 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan daun – daun kering didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild yang dibawanya diakui sebagai ganja yang didapat dengan cara membeli dari saudara Petet (DPO) seharga Rp.25.000,- di samping Cimanggis Mall Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli ganja dari saudara Petet (DPO), sempat mengkonsumsinya sebagian, di rumahnya sekitar pukul 20.00 Wib, setelah mengkonsumsinya sebagian kemudian Terdakwa pergi membeli minuman ke depan RS Tugu Ibu tempat Terdakwa digeledah dan ditangkap, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Beji untuk dilakukan penyelidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan daun – daun kering didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild, tanpa ada ijin dari yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.143 K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Rieska Dwi Widyanti, S.Si, M.Si dan Tanti S.T bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan daun – daun kering didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild yang disita dari saudara DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dengan berat netto awal sebelum pemeriksaan laboratorium seberat 0,8828 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7402 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabonol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARIYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Bogor Km.29 Depan RS Tugu Ibu, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan observasi di wilayah Beji, lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Raya Bogor Km.29 Depan RS Tugu Ibu, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan dan ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus kertas warna emas dan berisi ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dari dalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Petet (DPO) dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Mekar Sari, Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi SUPRATMAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Bogor Km.29 Depan RS Tugu Ibu, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melaksanakan observasi di wilayah Beji, lalu saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Jalan Raya Bogor Km.29 Depan RS Tugu Ibu, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi dan rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah saksi bersama rekan – rekan sampai ditempat tersebut saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurangkan dan ciri – cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki – laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus kertas warna emas dan berisi ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dari dalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Petet (DPO) dengan harga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) di daerah Mekar Sari, Kota Depok;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Bogor Km.29 Depan RS Tugu Ibu, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal Terdakwa pergi untuk menemui saudara Petet (DPO) untuk membeli ganja, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Petet (DPO) di daerah Cimanggis Mall Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dan menanyakan kepadanya “ada barang nggak bang” dan saudara Petet (DPO) pun menjawabnya “ada nanti” dan Terdakwa disuruh menunggu kabar dari saudara Petet (DPO);
- Bahwa setelah itu Terdakwa diberi kabar oleh saudara Petet (DPO) bahwa ganja yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa pun langsung menemui saudara Petet (DPO) di samping Mall Cimanggis, setelah Terdakwa bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Petet (DPO) Terdakwa langsung dikasih 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna emas yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dan setengah linting ganja bekas pakai ;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, yang kemudian Terdakwa pulang kerumah, setelah Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi ganja yang setengah linting tersebut, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa pergi ke depan RS Tugu Ibu Cimanggis Depok untuk membeli minuman kana tetapi pada saat itu tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polsek Beji langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus kertas warna emas dan berisi ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dari dalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari saudara Petet (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari saudara Petet (DPO) seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7402 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib di Jalan Raya Bogor

Km.29 Depan RS Tugu Ibu,

Kelurahan Mekar Sari Kecamatan

Cimanggis, Kota Depok, berawal

Terdakwa pergi untuk menemui

saudara Petet (DPO) untuk

membeli ganja, selanjutnya

Terdakwa bertemu dengan

saudara Petet (DPO) di daerah

Cimanggis Mall Kelurahan Tugu,

Kecamatan Cimanggis, Kota

Depok, dan menanyakan

kepadanya "ada barang nggak

bang" dan saudara Petet (DPO)

pun menjawabnya "ada nanti" dan

Terdakwa disuruh menunggu

kabar dari saudara Petet (DPO),

tidak lama kemudian Terdakwa

diberi kabar oleh saudara Petet

(DPO) bahwa ganja yang

Terdakwa pesan sudah ada lalu

Terdakwa pun langsung menemui

saudara Petet (DPO) di samping

Mall Cimanggis, setelah Terdakwa

bertemu dengan saudara Petet

(DPO) Terdakwa langsung dikasih

1 (satu) bungkus ganja yang

dibungkus kertas warna emas

yang dimasukkan kedalam

bungkus rokok Sampurna Mild dan

setengah linting ganja bekas pakai

;

2. Bahwa benar setelah Terdakwa

mendapatkan ganja tersebut lalu

ganja tersebut Terdakwa masukan

kedalam kantong celana sebelah

kanan bagian belakang, yang

kemudian Terdakwa pulang ke

rumah, setelah Terdakwa sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi ganja yang setengah linting tersebut, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa pergi ke depan RS Tugu Ibu Cimanggis Depok untuk membeli minuman kana tetapi pada saat itu tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Sariyanto, saksi Supratman dan saksi M. Syahrir yang merupakan Polisi dari Polsek Beji langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus kertas warna emas dan berisi ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dari dalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari saudara Petet (DPO), seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja Terdakwa bakar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hisap seperti
menghisap rokok;

5. Bahwa Terdakwa dalam memiliki
ganja tersebut tidak memiliki ijin
dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Bogor Km.29 Depan RS Tugu Ibu, Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berawal Terdakwa pergi untuk menemui saudara Petet (DPO) untuk membeli ganja, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara Petet (DPO) di daerah Cimanggis Mall Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dan menanyakan kepadanya “ada barang nggak bang” dan saudara Petet (DPO) pun menjawabnya “ada nanti” dan Terdakwa disuruh menunggu kabar dari saudara Petet (DPO), tidak lama kemudian Terdakwa diberi kabar oleh saudara Petet (DPO) bahwa ganja yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa pun langsung menemui saudara Petet (DPO) di samping Mall Cimanggis, setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Petet (DPO) Terdakwa langsung dikasih 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna emas yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dan setengah linting ganja bekas pakai ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu ganja tersebut Terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, yang kemudian Terdakwa pulang kerumah, setelah Terdakwa sampai di rumah lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi ganja yang setengah linting tersebut, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa pergi ke depan RS Tugu Ibu Cimanggis Depok untuk membeli minuman kana tetapi pada saat itu tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Sariyanto, saksi Supratman dan saksi M. Syahrir yang merupakan Polisi dari Polsek Beji langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus kertas warna emas dan berisi ganja yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampurna Mild dari dalam saku celana panjang bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Beji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta yaitu ganja tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang baru Terdakwa beli dari saudara Petet (DPO), seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dilinting sampai menyerupai rokok selanjutnya ganja Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.143 K/XI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maemunah, S.Si, Rieska Dwi Widyanti, S.Si, M.Si dan Tanti S.T bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan daun – daun kering didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild yang disita dari saudara DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dengan berat netto awal sebelum pemeriksaan laboratorium seberat 0,8828 gram dan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7402 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabonol) dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild dengan berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7402 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I jenis tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas timah rokok warna kuning berisikan ganja didalam bekas bungkus rokok Sampurna Mild yang disita dari saudara DEDE ANDRIAWAN BIN ANAN KUSNANDI dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto akhir setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,7402 gram,
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 31 Januari 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETIYADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAKHRI BANI HAMID, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AGUNG P.S, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH
2. M.DJAUHAR SETIYADI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG WARNANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH.,MH